

**PUTUSAN**

Nomor : 97/Pid.B/2013/PN. Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MOCH. SOLIKIN Bin BEBUN ;**
Tempat Lahir : Probolinggo.
Umur : 27 Tahun/ 1 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Mayjen Hariyono No.36 Rt.02/ Rw.03 Kel.Jati
Kec.Mayangan, Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.
- II. Nama Lengkap : **YUSKI ZUNED Bin SUMARMUN alias UCIK ;**
Tempat Lahir : Probolinggo.
Umur : 26 Tahun/ 16 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Cisadane Rt.04/Rw.02 Kel.Kademangan,
Kec.Kademangan, Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan :

- a. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 5 Juli 2013, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013 ;
- b. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013, perpanjangan penahanan sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d 28 Oktober 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **MOCH.SOLIKIN** dan Terdakwa II. **YUSKI ZUNED** bersalah melakukan perbuatannya sesuai dakwaan kami yang kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) kc-1 KUHP dengan kualifikasi hukum telah melakukan "penggelapan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MOCH SOLIKIN** dan Terdakwa II. **YUSKI ZUNED** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan masa penahanan seluruhnya dikurangkan dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA Nomor polisi N 3846 RZ ;
- 1 (satu) STNK Yamaha Vega Nomor polisi N 3846 RZ ;
- 1 (satu) kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi korban Adi Anggra Setya ;

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang , bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Juli 2013 di bawah Nomor Register Perk. : PDM-26/Probo/07/2013 yang dibacakan di muka persidangan, yakni sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bersama-sama terdakwa II ZUNED Bin SUMARMUN alias Ucik pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Adi Anggara Setya Jln Brantas Perum Pilang Permai Blok E-43 Rt.01 Rw.04 Kel.Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri

Dipindai dengan CamScanner



sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad datang ke rumah Adi Anggara Setya untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : N-3846 RZ Noka. MH34ST21063244, Nosin 4ST1421593 warna hitam tahun 2006 milik Adi Anggara Setya dengan alasan untuk kerja dan janji dalam satu minggu akan dikembalikan, juga akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- , setelah beberapa minggu kemudian Adi Anggara Setya mendatangi ke rumah terdakwa I Moch Solikin Bin Bebun alias Mamad untuk menanyakan sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad dan sepeda motornya tidak ada di rumah terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad dan sempat Adi Anggara Setya tanyakan kemana sepedanya yang kemudian dijawab oleh terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bilang dibetulkan, dimana Adi Anggara Setya sampai dua kali ke rumah terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad dan terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad beralasan yang sama, selanjutnya Adi Anggara Setya datang lagi kepada Terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad dan Terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bilang sepeda Adi Anggara Setya telah digadaikan oleh terdakwa II Yuski Zuncd alias Ucik tanpa seijin pada saksi korban Adi Anggara Setya pada orang lain dan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipakai oleh para terdakwa untuk menebus sertifikat yang digadaikan oleh para terdakwa kepada orang lain ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Dipindai dengan CamScanner

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bersama-sama terdakwa II ZUNED Bin SUMARMUN alias Ucik pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Adi Anggara Setya Jln Brantas Perum Pilang Permai Blok E-43 Rt.01 Rw.04 Kel.Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad datang ke rumah Adi Anggara Setya untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : N-3846 RZ Noka. MH34ST21063244, Nosin 4ST1421593 warna hitam tahun 2006 milik Adi Anggara Setya dengan alasan untuk kerja dan janji dalam satu minggu akan dikembalikan, juga akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- , setelah beberapa minggu kemudian Adi Anggara Setya mendatangi ke rumah terdakwa I Moch Solikin Bin Bebun alias Mamad untuk menanyakan sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad dan sepeda motornya tidak ada di rumah terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad dan sempat Adi Anggara Setya tanyakan kemana sepedanya yang kemudian dijawab oleh terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bilang dibetulkan, dimana Adi Anggara Setya sampai dua kali ke rumah terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad dan terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad beralasan yang sama, selanjutnya Adi Anggara Setya datang lagi kepada Terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad dan Terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bilang sepeda Adi Anggara Setya telah digadaikan oleh terdakwa II Yuski Zuned alias Ucik tanpa seijin pada saksi korban Adi Anggara Setya pada orang lain dan uang dari hasil

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan sepeda motor tersebut dipakai oleh para terdakwa untuk menebus sertifikat yang digadaikan oleh para terdakwa kepada orang lain ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak seluruhnya dimuat dalam putusan akan tetapi hanya dimuat pokok dari keterangan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Saksi ADI ANGGARA SETYA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 jam 09.00 wib, di rumah saksi di Jalan Brantas Perum Pilang Permai Blok E-43 Rt.01, Rw.04 Kel.Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, terdakwa I datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk kerja ;
- Bahwa terdakwa I berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu dan terdakwa I juga memberikan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- setelah motor dikembalikan ;
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa I tersebut, saksi bersedia meminjamkan sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi N 3846 RZ kepada terdakwa I ;
- Bahwa setelah satu minggu, terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor saksi lalu saksi

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi berupaya menelepon terdakwa I menanyakan keberadaan motor saksi, dijawab oleh terdakwa I bahwa motor masih diservis ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, terdakwa I tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi kemudian ayah saksi lapor ke polisi ;
- Bahwa setelah terdakwa I diamankan oleh polisi, ternyata sepeda motor saksi digadaikan oleh terdakwa I bersama terdakwa II yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IIABIBUN alias IIABI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, sekitar pukul 15.00 wib, saksi pernah didatangi oleh Hasbullah ;
- Bahwa tujuan Hasbullah menemui saksi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol.N 3846 RZ milik orang Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Hasbullah menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.500.000,- dan uang tersebut diserahkan Hasbullah kepada para terdakwa yang katanya teman Hasbullah ;
- Bahwa para Terdakwa menyerahkan uang ke saksi dan Hasbullah masing-masing sebesar Rp.100.000,- sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai merupakan barang hasil kejahatan ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ASBULLAH alias BULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II tidak dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai makelar motor ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa II menghubungi saksi via telepon bermaksud hendak menggadaikan sepeda motor karena membutuhkan uang ;
- Bahwa akhirnya terdakwa II datang bersama Terdakwa I dan mengatakan bahwa sepeda motor yang mereka bawa adalah milik terdakwa I ;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi saksi Habibun untuk menerima gadai sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol. 3846 RZ ;
- Bahwa saksi Habibun bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- kepada saksi dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa II memberikan uang kepada saksi dan saksi Habibun masing-masing sebesar Rp.100.000,- sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui asal usul dari sepeda motor tersebut :

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa L. MOCH.SOLIKIN Bin BABUN :

- Bahwa terdakwa kenal saksi Adi Anggara Setya sebagai teman lama ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Adi Anggara Setya dan mengutarakan niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban ;

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi Asbullah tidak mempunyai uang dan akhirnya mempertemukan terdakwa dengan saksi Habibun yang bersedia menerima gadai sepeda motor ;
- Bahwa saksi Habibun yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut dengan nilai sebesar Rp.3.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa I menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- kepada saksi Habibun dan saksi Hasbullah sebagai tanda terima kasih ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa penggunaan untuk menebus sertifikat rumah terdakwa I yang telah digadaikan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ikut mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor saksi korban karena ikut bertanggungjawab atas tergadainya sertifikat rumah terdakwa I yang uangnya dinikmati berdua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA Nomor polisi N 3846 RZ ;
- 1 (satu) STNK Yamaha Vega Nomor polisi N 3846 RZ ;
- 1 (satu) kunci kontak ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tersebut ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan dikaitkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yakni dakwaan alternative kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
4. **Dilakukan secara bersama-sama.**

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyanto dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" atau yang diidentikkan oleh Wetboek Van Strafrech sebagai Hij, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana, akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (No Actor No Action). Oleh karena itu unsur "Barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat

Dipindai dengan CamScanner



dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi MOCH, SOLIKIN Bin BABUN dan YUSKI ZUNED Bin SUMARUN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) di tegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu Barang siapa sebagai elemen barang siapa, secara histories kronologis merupakan Subyek Hukum yang dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap Unsur Barang siapa di sini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari

Dipindai dengan CamScanner



tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu dan kesengajaan tersebut adalah dilakukannya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka sesuai penjelasan di dalam Memorie van Toelichting WvS haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu unsur memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja memiliki adalah berupa perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi untuk menguasai suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut sedangkan yang dimaksud benda adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa I Moch.Solikin Bin Bebun alias Mamad bersama-sama terdakwa II ZUNED Bin SUMARMUN alias Ucik pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 datang ke rumah Adi Anggara Setya Jln Brantas Perum Pilang Permai Blok E-43 Rt.01 Rw.04 Kel.Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : N-3846 RZ milik Adi Anggara Setya dengan alasan untuk kerja dan janji dalam

Dipindai dengan CamScanner



satu minggu akan dikembalikan, juga akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- , setelah beberapa minggu kemudian terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana Adi Anggara Setya sampai dua kali ke rumah terdakwa I Moch. Solikin Bin Bebun alias Mamad tetapi sepeda motornya tidak ada dan ternyata setelah saksi korban melapor pihak kepolisian, ternyata sepeda motor saksi korban digadaikan oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **benda yang ada dalam kekuasaannya** sesuai Arrset HR (14 April 1913) adalah benda yang ada dalam kekuasaan petindak tidak peduli apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau orang lain dalam pengertian termasuk juga apabila benda tersebut disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang disimpan untuknya *sedangkan yang dimaksud keberadaan benda bukan karena kejahatan* adalah bahwa keberadaan benda pada sepetindak tidaklah disebabkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan hukuman pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa *meminjam* sepeda motor milik saksi Adi Anggara Setya dalam jangka waktu satu minggu namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa berbuat seakan-akan sebagai pemilik yang sah atas benda sepeda motor tersebut dengan melakukan perbuatan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak yaitu Saksi korban dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Habibun sebesar Rp.3.500.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena benda berupa sepeda motor sebagaimana barang bukti *keberadaannya pada Terdakwa awalnya karena Terdakwa meminjam kepada yang berhak untuk dipergunakan sementara waktu kemudian pihak yang berhak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa dan mempergunakan sepeda motor*

Dipindai dengan CamScanner



tersebut, maka dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan benda sepeda motor sebagaimana barang bukti pada Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan .

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan benda sepeda motor sebagaimana barang bukti pada Terdakwa bukan karena suatu kejahatan, maka dengan demikian unsur ad. 3 ini terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan secara bersama-sama dalam istilah hukum pidana Materiil disebut sebagai penyertaan (deelneming) yakni orang yang turut serta atau menyuruh melakukan perbuatan”, yang tujuannya adalah adalah untuk kejelasan dan kecermatan tentang orang yang melakukan perbuatan (plegen) atau turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) maka dapat kami uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan secara bersama-sama. adalah mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan perbuatan pidana tersebut, yang mana dalam unsur ini pelakunya harus lebih dari satu orang di mana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor saksi Adi Anggara Setya dipinjam oleh terdakwa I dan setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan bersama-sama dengan terdakwa II menemui saksi Hasbullah untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut, bahwa selanjutnya para terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Habibun dan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor dinikmati berdua oleh para terdakwa ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan Secara bersama-sama ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka untuk dakwaan alternatif selanjutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan pasal 51 KUHIP, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif/ teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung*”, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik para Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi

Dipindai dengan CamScanner



perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri para Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan dari para Terdakwa dengan berpedoman pada legal justice, social justice dan moral justice ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya para Terdakwa ditahan, dengan mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

**Hal-hal yang memberatkan**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan-perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa MOCH.SOLIKIN Bin BEBUN dan YUSKI ZUNED Bin SUMARMUN alias UCIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA Nomor polisi N-3846-RZ, 1 (satu) STNK Yamaha Vega nomor polisi N-3846-RZ dan 1 (satu) kunci kontak dikembalikan kepada saksi korban Adi Anggara Setya ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** oleh kami : **I KETUT SUARTA,**

Dipindai dengan CamScanner



SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan ERLINAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DORIS MARKONI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh VENDRIO ARTHALEZA, SE, SH.M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

ERLINAWATI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

I KETUT SUARTA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DORIS MARKONI, SH

Dipindai dengan CamScanner